



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok
TANJUNGPINANG
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 377 /C4.b/DPMPTSP/VIII/2024**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHFIDZ DARUL FIKRI BINTAN**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Al-Bani Alamsyah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat nomor 07/SMA.TDF/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Permohonan Izin operasional SMA Tahfidz darul Fikri Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/523.3/633/DISDIK/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Rekomendasi Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahfidz Darul Fikri Bintan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 777);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

- 12 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahfidz Darul Fikri Bintan.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Yayasan : Yayasan Al-Bani Alamsyah
2. Nama Ketua : Hj. Niswati
Yayasan
3. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Tahfidz Darul Fikri Bintan
4. Alamat Sekolah : Jl. Taman Sari RT. 008 RW. 002,
Kelurahan Tanjung Uban Selatan,
Kecamatan Bintan Utara,
Kabupaten Bintan, Provinsi
Kepulauan Riau.

KETIGA : Yayasan Al-Bani Alamsyah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan Al-Bani Alamsyah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Al-Bani Alamsyah harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Al-Bani Alamsyah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Agustus 2024

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.